



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 223/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LENI KUSMIATI WULAN.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 6 November 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Nakula 7 No.101 RT 03 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam (KTP).
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMK Farmasi

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 15 September 2017 No. SP.Han/B9-165/IX/2017/Dittipidnarkoba, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2017 No. SP-Han/B9-165.a/X/2017/Dittipidnarkoba sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 November 2017 No. 781/Pen.pid/2017/PN.Bks sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2017 No. 862/Pen.Pid/2017/PN.Bks sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 No. Print-17/0.1.13.3/Euh.2/01/2018 sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 09 Pebruari 2018 No.52/Pid.Sus/2018/PN.Jtk-Tim sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) tanggal 05 April 2018 No. 867/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI (kedua) Jakarta sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d 20 Juni 2018 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2018 Nomor /Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2018 Nomor 1418/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Dalam tingkat banding terdakwa didampingi penasehat hukumnya Janses E. Sihalohe, SH,BP,; Beni Dikty Sinaga, SH,; Riando Tambunan, SH,; Anton Febrianto, SH,; Arif Suherman, SH,; Azis Purnayudha, SH,; Imelda, SH, dan Arnold Parlindungan, SH kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **Sihalohe & Co. Law Firm** yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 ;

12.

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018, Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat dakwaan Rek. Perk. No. PDM-032/JKT.TIM/01/2018, tanggal 10 Januari 2018, didakwa sebagai berikut :

I. DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa LENI KUSMIATI WULAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di depan Kantor TIKI Jln. Pemuda Kav. 710-711 Rawamangun Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 13.00 WIB, DIPO SYAHRIL (Daftar pencarian orang) memesan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir kepada saksi WIL YENDRA, kemudian pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi WIL YENDRA menghubungi WIJAYA (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk memesan Tablet Somadryl Compositum sebagaimana atas permintaan DIPO SYAHRIL.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2017, saksi WIL YENDRA dihubungi oleh WIJAYA dengan maksud agar saksi WIL YENDRA segera mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke Rekening BCA (Bank Central Asia) atas nama LENI KUSMIATI WULAN (terdakwa) dengan nomor rekening : 5770605581. Setelah saksi WIL YENDRA mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening : 3422723673 atas nama WIL YENDRA) ke Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 5770605581 atas nama LENI KUSMIATI WULAN (sebagaimana Mutasi rekening) kemudian WIJAYA memberitahukan kepada terdakwa melalui Via telepon bahwa akan ada transfer dari saksi WIL YENDRA sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) perihal pembayaran 1 (satu) kardus yang berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir. Selanjutnya setelah terdakwa ketahui uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) kardus yang berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut telah masuk ke Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 5770605581 atas nama LENI KUSMIATI WULAN milik terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada WIJAYA dan selanjutnya terdakwa melaporkan hasil penjualan 1 (satu) kardus yang berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir kepada saksi BUDI PURNOMO.

Bahwa setelah proses pembayaran telah dilakukan oleh saksi WIL YENDRA kepada terdakwa, Kemudian WIJAYA menginformasikan kepada saksi WIL YENDRA bahwa Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir telah dikirim melalui ekspedisi lintas pengiriman barang dan agar saksi WIL YENDRA mengambilnya di Stasiun kereta api Bekasi.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 16.00 WIB, saksi WIL YENDRA mengambil Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut di Stasiun Kereta Api Bekasi, kemudian pada tanggal 11

Halaman 3 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira jam 20.30 WIB, saksi WIL YENDRA membawa Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut yang terbungkus menggunakan kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda sebagaimana pesanan DIPO SYAHRIL dan saksi WIL YENDRA bertemu dengan DIPO SYAHRIL bersama saksi Said Aqil Sirad kemudian saksi WIL YENDRA menyerahkan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut yang terbungkus menggunakan kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda kepada DIPO SYAHRIL bersama saksi Said Aqil Sirad. Dan saksi WIL YENDRA belum menerima pembayaran penjualan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut dari DIPO SYAHRIL namun nantinya akan dibayarkan oleh DIPO SYAHRIL dengan jangka waktu 1 (satu) minggu setelah barang tablet Somadryl Compositum tersebut diterima.

Bahwa terdakwa menjual tablet Somadryl Compositum tersebut tanpa dilengkapi ijin edar dari BPOM.RI, dan terdakwa sudah menjual atau mengedarkan tablet Somadryl Compositum tersebut sejak tahun 2012 kepada saksi WIL YENDRA .

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi oleh saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan saksi Iwan Syahdian (keduanya anggota Polri) bersama Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Said Aqil Sirad pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 18.30 WIB di depan Kantor TIKI Jln. Pemuda Kav. 710-711 Rawamangun Jakarta Timur ketika melakukan pengeledahan terhadap saksi Said Aqil Sirad dan barang yang dibawa saksi Said Aqil Sirad yaitu terhadap kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda tersebut yang kemudian pada saat dilakukan pengeledahan berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir. Dan diperoleh informasi bahwa barang yang dibawa saksi Said Aqil Sirad yaitu terhadap kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda tersebut yang kemudian pada saat dilakukan pengeledahan berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir adalah milik DIPO SYAHRIL yang dibeli melalui Saksi WIL YENDRA. Sehingga terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 September 2017 di Jl. Nukula 7 No.101 Rt003/003, Kelurahan Jaka setia, Kecamatan Bekasi selatan, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Printer RX merk HITACHI, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5770605581, 1 (satu) buah

Halaman 4 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5770818208, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5770645788, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5771000984, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 1670001476125, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum 6019004518184671, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum 6019004524905369, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum 4617005127474969, 1 (satu) ubit HP smartfren warna hitam dengan simcard 087781511973, 1 (satu) unit Iphone 6+ warna putih dengan simcard 081380002696 dan 1 (satu) bundel dokumen-dokumen rekapan penjualan, yang disita dari terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM MABES POLRI tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor : LAB-3986/KKF/2017 yang ditandatangani oleh Dra.V.Astarini Endah.R, Dian Indriani, S.Si,Apt dan Taslim Maulana, S.Si ketiganya selaku pemeriksa terhadap barang bukti yang disita dari M. SAID AQIL SIRAD yaitu tablet Somadryl compositum sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir/tablet dengan hasil pemeriksaan adalah benar 1.) mengandung Paracetamol adalah obat Analgesic, Antipyretik) the merck Index Th 2001 edition 13, Hal 10, No.48), 2.) mengandung Caffeine adalah zat alkaloid yang ditemukan pada tanaman kopi, cola, teh dan lain sebagainya. Caffeine berfungsi sebagai stimulant untuk system syaraf pusat (The Merck Index Th 2001 Edition 13, Hal 275, No.1636) dan 3.) Carisoprodol adalah obat relaksasi otot yang bekerja secara sentral yang digunakan untuk mengatasi nyeri otot (The Merck Index Th 2001 Edition 13, Hal 310, No.1854).

Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Produk Obat Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI ,Nomor : HK.06.02.232.10.17.1048 tanggal 26 Oktober 2017 (khusus terhadap produk barang berupa Somadryl Compositum) dengan hasil penelusuran Database BPOM “ telah dicabut nomor izin edarnya melalui Surat Keputusan Pembatalan / Pencabutan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013.

Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut tanpa memiliki surat ijin edar dari Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa LENI KUSMIATI WULAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di depan Kantor TIKI Jln. Pemuda Kav. 710-711 Rawamangun Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 13.00 WIB, DIPO SYAHRIL (Daftar pencarian orang) memesan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir kepada saksi WIL YENDRA, kemudian pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi WIL YENDRA menghubungi WIJAYA (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk memesan Tablet Somadryl Compositum sebagaimana atas permintaan DIPO SYAHRIL.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2017, saksi WIL YENDRA dihubungi oleh WIJAYA dengan maksud agar saksi WIL YENDRA segera mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke Rekening BCA (Bank Central Asia) atas nama LENI KUSMIATI WULAN (terdakwa) dengan nomor rekening : 5770605581. Setelah saksi WIL YENDRA mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening : 3422723673 atas nama WIL YENDRA ke Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 5770605581 atas nama LENI KUSMIATI WULAN (sebagaimana Mutasi rekening) kemudian WIJAYA memberitahukan kepada terdakwa melalui Via telepon bahwa akan ada transfer dari saksi WIL YENDRA sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) perihal pembayaran 1 (satu) kardus yang berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir. Selanjutnya setelah terdakwa ketahui uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) kardus yang berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir

Halaman 6 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah masuk ke Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 5770605581 atas nama LENI KUSMIATI WULAN milik terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada WIJAYA dan selanjutnya terdakwa melaporkan hasil penjualan 1 (satu) kardus yang berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir kepada saksi BUDI PURNOMO.

Bahwa setelah proses pembayaran telah dilakukan oleh saksi WIL YENDRA kepada terdakwa, Kemudian WIJAYA menginformasikan kepada saksi WIL YENDRA bahwa Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir telah dikirim melalui ekspedisi lintas pengiriman barang dan agar saksi WIL YENDRA mengambilnya di Stasiun kereta api Bekasi.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 16.00 WIB, saksi WIL YENDRA mengambil Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut di Stasiun Kereta Api Bekasi, kemudian pada tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.30 WIB, saksi WIL YENDRA membawa Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut yang terbungkus menggunakan kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda sebagaimana pesanan DIPO SYAHRIL dan saksi WIL YENDRA bertemu dengan DIPO SYAHRIL bersama saksi Said Aqil Sirad kemudian saksi WIL YENDRA menyerahkan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut yang terbungkus menggunakan kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda kepada DIPO SYAHRIL bersama saksi Said Aqil Sirad. Dan saksi WIL YENDRA belum menerima pembayaran penjualan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut dari DIPO SYAHRIL namun nantinya akan dibayarkan oleh DIPO SYAHRIL dengan jangka waktu 1 (satu) minggu setelah barang tablet Somadryl Compositum tersebut diterima.

Bahwa terdakwa menjual tablet Somadryl Compositum tersebut tanpa dilengkapi ijin edar dari BPOM.RI, dan terdakwa sudah menjual atau mengedarkan tablet Somadryl Compositum tersebut sejak tahun 2012 kepada saksi WIL YENDRA .

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi oleh saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan saksi Iwan Syahdian (keduanya anggota Polri) bersama Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Said Aqil Sirad pada hari Selasa

Halaman 7 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2017 sekira jam 18.30 WIB di depan Kantor TIKI Jln. Pemuda Kav. 710-711 Rawamangun Jakarta Timur ketika melakukan penggeledahan terhadap saksi Said Aqil Sirad dan barang yang dibawa saksi Said Aqil Sirad yaitu terhadap kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda tersebut yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir. Dan diperoleh informasi bahwa barang yang dibawa saksi Said Aqil Sirad yaitu terhadap kardus berwarna coklat dengan menggunakan gambar atau logo kepala kuda tersebut yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berisikan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir adalah milik DIPO SYAHRIL yang dibeli melalui Saksi WIL YENDRA. Sehingga terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 September 2017 di Jl. Nukula 7 No.101 Rt003/003, Kelurahan Jaka setia, Kecamatan Bekasi selatan, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Printer RX merk HITACHI, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5770605581, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5770818208, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5770645788, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 5771000984, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. LENI KUSMIATI WULAN norek : 1670001476125, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum 6019004518184671, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum 6019004524905369, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum 4617005127474969, 1 (satu) ubit HP smartfren warna hitam dengan simcard 087781511973, 1 (satu) unit Iphone 6+ warna putih dengan simcard 081380002696 dan 1 (satu) bundel dokumen-dokumen rekapan penjualan, yang disita dari terdakwa

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM MABES POLRI tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor : LAB-3986/KKF/2017 yang ditandatangani oleh Dra.V.Astarini Endah.R, Dian Indriani, S.Si,Apt dan Taslim Maulana, S.Si ketiganya selaku pemeriksa terhadap barang bukti yang disita dari M. SAID AQIL SIRAD yaitu tablet Somadryl compositum sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir/tablet dengan hasil pemeriksaan adalah benar 1.) mengandung Paracetamol adalah obat Analgesic, Antipyretik) the merck Index Th 2001 edition 13, Hal 10, No.48), 2.) mengandung Caffeine adalah zat alkaloid yang ditemukan pada tanaman kopi, cola, teh dan lain sebagainya. Caffeine berfungsi sebagai stimulant untuk system syaraf pusat (The Merck Index Th 2001 Edition 13, Hal 275, No.1636) dan 3.) Carisoprodol adalah obat

Halaman 8 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaksasi otot yang bekerja secara sentral yang digunakan untuk mengatasi nyeri otot (The Merck Index Th 2001 Edition 13, Hal 310, No.1854).

Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Produk Obat Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI ,Nomor : HK.06.02.232.10.17.1048 tanggal 26 Oktober 2017 (khusus terhadap produk barang berupa Somadril Compositum) dengan hasil penelusuran Database BPOM “ telah dicabut nomor izin edarnya melalui Surat Keputusan Pembatalan / Pencabutan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan kewenangan serta dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dari bahan yang berkhasiat obat yaitu berupa Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut yang tidak memiliki surat ijin edar dari Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 12 April 2018, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Leni Kusmiati Wulan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidisir 1 (satu) Tahun kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1.HP Xiomi warna Putih;
 - 2.Karton / kardus beserta 19.000 (Sembilan belas ribu) butir pil Somadril Compositum;
 - 3.Resi Tiki Nomor. 030074680367;
 - 4.Printer RX merek Hitachi;
 - 5.Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 1818 4671;
 - 6.Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 2490 5369;
 - 7.Kartu ATM Mandiri Platinum 4617 0051 2747 4969;
 - 8.HP. Smartfren warna hitam dengan simcard 087781511973;

Halaman 9 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. IPhone 6+ warna putih dengan simcard 081380002696;

10. Dokumen-dokumen penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan

11. Buku tabungan Bank Mandiri an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 167-00 0147612-5;

Dikembalikan kepada LENI KUSMIATI WULAN

12. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770605581;

13. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770818208;

14. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770645788;

15. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5771000984;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Budi Purnomo.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 15 Mei 2018, Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LENI KUSMIATI WULAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak memiliki Izin Edar "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa .
 1. HP Xiomi warna Putih;
 2. Karton / kardus beserta 19.000 (Sembilan belas ribu) butir pil Somadril Compositum;
 3. Resi Tiki Nomor. 030074680367;
 4. Printer RX merek Hitachi;
 5. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 1818 4671;

Halaman 10 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 2490 5369;
7. Kartu ATM Mandiri Platinum 4617 0051 2747 4969;
8. HP. Smartfren warna hitam dengan simcard 087781511973;
9. Iphone 6+ warna putih dengan simcard 081380002696;
10. Dokumen-dokumen penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan

11. Buku tabungan Bank Mandiri an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 167-00-0147612-5;
12. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770605581;
13. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770818208;
14. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770645788;
15. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5771000984;

Dikembalikan kepada LENI KUSMIATI WULAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tertanggal 21 Mei 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 21 Mei 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2018 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tertanggal 25 Juni 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan

Halaman 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Juni 2018 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 2 Juli 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt. Tim ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Juni 2018 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2018. Demikian pula Penuntut Umum atas memori banding dari Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juli 2018 dan turunan kontra memori banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari, sesuai sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor W10.U5/5486/HK.01/VII/2018 dan Nomor W10.U5/5487/HK.01/VII/2018, masing-masing tertanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2018 dan waktu saat Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mana putusan Judex Factie tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan alasan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Penjatuhan putusan hukuman pidana jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 12 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Factie kurang cukup mempertimbangkan keterangan saksi dan faktor yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya menolak putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pokoknya sebagai berikut:

I. Dakwaan Kesatu.

Dakwaan Primair.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, akan tetapi faktanya tidak demikian, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dalam Dalam Dakwaan Kesatu Primer karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Alat Kesehatan”, karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Dakwaan Subsidaire.

Bahwa Dakwaan Kesatu Primair Tidak terbukti

II. Dakwaan Kedua.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Dakwaan kedua telah terbukti, akan tetapi faktanya tidak demikian, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap dalil-dalil memori banding Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan tersebut karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, apalagi terhadap pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menolak dalil-dalil Penuntut Umum dalam memori banding halaman 4 sampai 5;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menolak dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Halaman 13 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 8 Juni 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 demikian juga kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 5 Juli 2018 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Formasi Yang Tidak memiliki Ijin Edar “;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan sesuai dengan rasa keadilan maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesalahan Terdakwa adalah hanya menerima transfer uang dari Wil Yendra sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah) pada Rekening BCA No. 5770605581 a.n. Terdakwa dari Wil Yendra untuk memesan Tablet Somadryl Compositum sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya delik ini terdapat rangkaian peristiwa yang terjadi karena keterlibatan nama lain dalam mengedarkan sediaan farmasi secara langsung Terdakwa tidak terlibat dalam mengedarkan sehingga pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang setimpal dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan adanya beberapa putusan dalam kasus yang sama yaitu dengan dakwaan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 yang dalam perkara tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan jauh lebih rendah daripada lamanya pidana dalam perkara ini oleh karenanya untuk menghindari disparitas yang tidak berimbang maka Pengadilan Tinggi menilai perlu dirubah lamanya pidana kepada Terdakwa;

Halaman 14 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa:

Yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai ibu dari seorang anak yang masih dibawah umur sehingga sangat dibutuhkan dalam pembinaan anak tersebut;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan masih terdapat alasan untuk menahan Terdakwa pada tingkat banding maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang diubah dengan perubahan pertama dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
4. Peraturan lain dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018, Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timur yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LENI KUSMIATI WULAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak memiliki Izin Edar "

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa .

1. HP Xiaomi warna Putih;
2. Karton / kardus beserta 19.000 (Sembilan belas ribu) butir pil Somadril Compositum;
3. Resi Tiki Nomor. 030074680367;
4. Printer RX merek Hitachi;
5. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 1818 4671;
6. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 2490 5369;
7. Kartu ATM Mandiri Platinum 4617 0051 2747 4969;
8. HP. Smartfren warna hitam dengan simcard 087781511973;
9. Iphone 6+ warna putih dengan simcard 081380002696;
10. Dokumen-dokumen penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan

11. Buku tabungan Bank Mandiri an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 167-00-0147612-5;
12. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770605581;
13. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770818208;
14. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5770645788;
15. Buku tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan No Rek. 5771000984;

Dikembalikan kepada LENI KUSMIATI WULAN

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **1 AGUSTUS 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 16 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 24 Juli 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **8 AGUSTUS 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH